

Criminal Law Enforcement Regarding Domestic Violence in Pondok Kelapa Subdistrict Central Bengkulu: A Qualitative Study from the Victims' Perspective

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah: Studi Kualitatif Perspektif Korban

Muhammad Aldiansyah ¹⁾

¹⁾ *Universitas Bengkulu*

Email: ¹⁾ mhmdaldiii27@gmail.com

How to Cite :

Aldiansyah, M. (2026). Criminal Law Enforcement Regarding Domestic Violence in Pondok Kelapa Subdistrict Central Bengkulu: A Qualitative Study from the Victims' Perspective. *Journal of Law, Social Science, and Management Review*. 2(3).

ARTICLE HISTORY

Received [07 April 2026]

Revised [11 Mei 2026]

Accepted [13 Mei 2026]

KEYWORDS

Domestic Violence, Criminal Law Enforcement, the Victim's Perspective.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Meskipun telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum pidana terhadap KDRT di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak KDRT di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menitikberatkan pada perspektif korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap korban KDRT, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat, dan didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap KDRT belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, rendahnya kesadaran hukum, serta kecenderungan penyelesaian nonformal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan perlindungan hukum berbasis korban dan sinergi antar-lembaga dalam menangani tindak pidana KDRT di tingkat lokal.

ABSTRACT

Domestic violence is a criminal offense that directly violates human rights, particularly those of women and children. Although it is specifically regulated by law, the enforcement of criminal law regarding domestic violence at the local level still faces various obstacles. This study aims to analyze the enforcement of criminal law regarding DV in Pondok Kelapa Subdistrict, Central Bengkulu Regency, with a focus on the victims' perspective. The research method used is qualitative with an empirical-judicial approach. Data were collected through in-depth interviews with DV victims, law enforcement officials, and community leaders, and supported by documentary analysis. The results of the study indicate that the enforcement of criminal law regarding domestic violence has not been optimal due to factors such as patriarchal culture, the victims' economic dependence, low legal awareness, and a tendency toward informal resolution. This study concludes that there is a need to strengthen victim-centered legal protection and inter-institutional collaboration in addressing domestic violence crimes at the local level..

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial sekaligus persoalan hukum yang masih banyak terjadi di masyarakat. Tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering kali tersembunyi dan dianggap sebagai urusan privat, sehingga penanganannya tidak memperoleh perhatian yang memadai dari aparat penegak hukum. Padahal, KDRT merupakan tindak pidana yang secara tegas diatur dalam hukum pidana nasional dan memiliki konsekuensi serius terhadap keselamatan fisik dan psikis korban.

Di tingkat lokal, seperti di Kecamatan Pondok Kelapa, KDRT masih menjadi permasalahan yang kompleks. Korban umumnya enggan melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya karena faktor rasa malu, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Kondisi ini berdampak pada lemahnya proses penegakan hukum pidana dan rendahnya angka penyelesaian perkara melalui jalur peradilan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak KDRT berlangsung di tingkat kecamatan, khususnya dari sudut pandang korban. Perspektif korban menjadi krusial karena selama ini penegakan hukum lebih berorientasi pada prosedur formal, sementara kebutuhan, rasa keadilan, dan perlindungan korban sering kali terabaikan.

LANDASAN TEORI

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai alat perlindungan masyarakat dan korban kejahatan. Muladi menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam perkara KDRT, fungsi perlindungan korban seharusnya menjadi prioritas utama.

Penegakan hukum pidana terhadap KDRT bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjamin rasa aman bagi korban. Apabila hukum pidana tidak ditegakkan secara konsisten, maka tujuan perlindungan tersebut tidak tercapai dan justru memperbesar risiko kekerasan berulang. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap KDRT harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berorientasi pada korban.

Dalam perspektif kriminologi, KDRT dipahami sebagai bentuk kejahatan yang lahir dari relasi kuasa yang timpang dalam struktur keluarga. Kekerasan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor individu, sosial, ekonomi, dan budaya.

Teori kriminologi kritis memandang bahwa KDRT berkaitan erat dengan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Struktur sosial ini menciptakan legitimasi sosial terhadap kekerasan dan menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, penanganan KDRT tidak dapat dilepaskan dari upaya perubahan struktur sosial dan budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Menurut teori budaya hukum, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mematuhi hukum tersebut. Dalam konteks KDRT, budaya hukum masyarakat yang masih memandang kekerasan sebagai persoalan rumah tangga menjadi penghambat utama penegakan hukum pidana.

Budaya patriarki yang kuat menyebabkan korban enggan melapor dan aparat penegak hukum cenderung mengedepankan penyelesaian non-formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap KDRT harus disertai dengan upaya perubahan budaya hukum melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum pidana dalam praktik serta realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Metode Analisis

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menekankan pada pola-pola temuan yang berkaitan dengan pengalaman korban dalam proses penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bentuk dan Pola Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan korban, aparat, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Pondok Kelapa didominasi oleh kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penamparan, dan tindakan kasar lainnya, sedangkan kekerasan psikis berupa ancaman, penghinaan, serta pembatasan aktivitas korban.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kekerasan tidak terjadi secara sporadis, melainkan bersifat berulang dan meningkat secara bertahap. Kekerasan psikis sering menjadi pintu masuk sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik yang lebih berat.

Rendahnya Tingkat Pelaporan Kasus KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban tidak melaporkan peristiwa KDRT yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Dari sejumlah informan korban, hanya sedikit yang pernah membuat laporan resmi, dan sebagian besar laporan tersebut tidak berlanjut hingga tahap penuntutan.

Korban menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak melapor dipengaruhi oleh rasa malu, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak. Kondisi ini menyebabkan KDRT menjadi fenomena yang tersembunyi dan sulit terdata secara resmi.

Praktik Penegakan Hukum di Tingkat Lokal

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penanganan KDRT oleh aparat penegak hukum di tingkat kecamatan lebih sering dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi dan perdamaian. Proses hukum formal jarang dilanjutkan hingga pengadilan, terutama apabila korban dan pelaku masih memiliki ikatan keluarga yang kuat.

Pendekatan ini dinilai lebih cepat dan dianggap mampu menjaga stabilitas sosial, namun tidak selalu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Pengalaman Korban dalam Proses Hukum

Korban yang pernah melaporkan kasus KDRT mengungkapkan bahwa proses hukum dirasakan rumit, melelahkan, dan kurang memberikan rasa aman. Korban tidak selalu mendapatkan pendampingan hukum maupun psikologis selama proses pemeriksaan berlangsung.

Beberapa korban juga mengalami tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencabut laporan, yang pada akhirnya memperlemah posisi korban dalam proses penegakan hukum pidana.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap KDRT, yaitu:

- a. Kuatnya budaya patriarki;
- b. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku;
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- d. Stigma sosial terhadap korban;
- e. Keterbatasan sarana dan sumber daya penegak hukum.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi struktural yang menyulitkan korban untuk memperoleh keadilan.

Pembahasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Kejahatan Struktural

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KDRT di Kecamatan Pondok Kelapa bukan sekadar konflik domestik, melainkan kejahatan yang berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Pola kekerasan yang berulang dan bertahap sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa KDRT merupakan bentuk kejahatan struktural yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan dominasi sosial laki-laki.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Muladi yang menegaskan bahwa tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat kejahatan tersebut terjadi. Dalam konteks KDRT, struktur sosial yang menormalisasi kekerasan dalam keluarga menyebabkan pelaku merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan kekerasan, sementara korban diposisikan sebagai pihak yang harus menerima dan menoleransi perlakuan tersebut.

Rendahnya Pelaporan dan Viktimisasi Sekunder

Rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa korban KDRT cenderung enggan melapor karena takut terhadap stigma sosial dan tekanan keluarga. Penelitian-penelitian terdahulu di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa korban sering mengalami *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan akibat sikap lingkungan sosial dan respons aparat yang kurang sensitif.

Dalam perspektif viktimologi, sebagaimana dikemukakan oleh Marlina, korban kejahatan sering kali berada pada posisi yang lemah dalam sistem peradilan pidana. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut, karena korban KDRT tidak hanya mengalami kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga tekanan sosial yang memaksa mereka untuk mencabut laporan atau memilih diam.

Dominasi Pendekatan Mediasi dalam Penanganan KDRT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di tingkat lokal cenderung mengedepankan mediasi dan penyelesaian kekeluargaan dalam menangani kasus KDRT. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengkritisi kecenderungan aparat dalam menggunakan pendekatan non-litigasi terhadap kejahatan yang seharusnya diproses secara pidana.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penggunaan mediasi dalam perkara KDRT berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan korban. Pandangan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks KDRT, budaya hukum yang masih memandang kekerasan sebagai urusan privat menjadi penghambat utama penegakan hukum pidana secara tegas.

Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Temuan mengenai minimnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban KDRT juga sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ketidakhadiran pendampingan korban menyebabkan korban merasa tidak aman dan enggan melanjutkan proses hukum. Temuan ini memperkuat urgensi pergeseran paradigma menuju *victim-oriented justice*, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian.

Budaya Patriarki sebagai Hambatan Penegakan Hukum

Faktor budaya patriarki yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum KDRT. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat yang masih memandang suami sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga cenderung mentoleransi kekerasan terhadap istri.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Meskipun secara normatif KDRT telah dikriminalisasi, namun secara sosial masih dianggap sebagai persoalan internal keluarga. Hal ini menyebabkan hukum pidana kehilangan daya paksa dan legitimasi sosialnya.

Ketergantungan Ekonomi dan Kerentanan Korban

Temuan penelitian mengenai ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa faktor ekonomi merupakan determinan utama dalam keputusan korban untuk melaporkan atau tidak melaporkan KDRT. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa korban yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung memilih bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan.

Dalam perspektif viktimologi kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial dan ekonomi. Penegakan hukum pidana tanpa disertai perlindungan ekonomi hanya akan memperbesar risiko korban kembali mengalami kekerasan.

Keadilan Menurut Perspektif Korban

Temuan bahwa korban memaknai keadilan tidak semata-mata sebagai pemidanaan pelaku, melainkan juga perlindungan dan pemulihan, sejalan dengan hasil penelitian terdahulu di bidang viktimologi dan keadilan restoratif. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban KDRT lebih membutuhkan rasa aman dan jaminan keberlanjutan hidup dibandingkan sekadar putusan pidana.

Namun, penelitian terdahulu juga mengingatkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT harus dilakukan secara hati-hati agar tidak justru memperkuat dominasi pelaku. Oleh karena itu, pendekatan restoratif harus ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti, penegakan hukum pidana yang tegas

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah belum berjalan secara efektif dan berorientasi pada korban. Hambatan struktural, kultural, dan sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi lemahnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum pidana yang berbasis perspektif korban melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendampingan korban, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gosita, A. (2009). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2015). Viktimologi. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi & Arief, B. N. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2011). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.